

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, (Total Media:Yogyakarta, 2008)
- C.S.T, Kansil Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*,(PT.Bumi Aksara:Jakarta, 2008)
- Moh. Kusnardi, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta:UI Press,1988),
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo: Jakarta, 2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Alfabeta: Bandung, 2005)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jarimetri*,(PT.Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990)
- Syafiie, inu kencana,*Sistem Pemerintahan Indonesia*,Edisi Revisi (CV. Mandar Maju: Bandung , 2011)
- Labolo, Muhadam, *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- HAW, Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*,(PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002)
- Bagir Manan,"*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*", (PT.Bumi Aksara:Yogyakarta, 2001)
- Riant Nugroho, "*Otonomi Daerah , Desentralisasi Tanpa Revolusi*", (PT.Elek Media Komputindo: jakarta, 2000)
- M. Arif Nasution dkk, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, (CV. Mandar Maju: Bandung, 2000)
- Ishak, *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*,(Penaku : Jakarta, 2010)
- Riant, Nugroho, *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*,(Mandar Maju Bandung , 2004)
- Drs. Moekijat, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (CV. Mandar Maju: Bandung, 2010)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Henry, Yoder, *Manajemen Personalia*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2002)

Kartono, Kartini, *Pimpinan dan Kepemimpinan*, (Rajawali: Jakarta, 2006)

Darsono, *Budaya Organisasi*, (Diadit Media: Jakarta , 2006)

Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela, dkk. *Reformasi Pelayanan Publik “Mewujudkan Pelayanan Prima dan Good Governance (Pemerintahan yang baik)”*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2006)

Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU. *Reformasi Administrasi Publik, dan Kepemimpinan Masa Depan*, (Aditama: Bandung , 2009)

Prof. Dr. H. Inu Kencana Syafiie, M.si. *Ilmu Pemerintahan*, (PT. Bumi Aksara: Semarang, 2013)

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 *Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 *Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 *Tentang Kecamatan menyatakan Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah*

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

C. Internet

<https://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/09/teori-kualitas-pelayanan.html>

<http://rizaaditya.com/category/teori-pelayanan-dan-administrasi-publik>

<http://id.deutronmalayan.Blogspot.co.id/20/12/10suku-melayu-rokan-hilir,html>